KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA UANG KULIAH TUNGGAL, PENGURANGAN UANG KULIAH TUNGGAL, PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL, SERTA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DENGAN METODE ANGSURAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitas pembiayaan dalam Pembayaran Uang Kuliah Tunggal, maka perlu diberikan Pembebasan Sementara Uang Kuliah Tunggal, Pengurangan Uang Kuliah Tunggal, Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal, serta Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan Metode Angsuran;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Pimpinan Harian Universitas Riau tanggal 14 Juli 2020, maka perlu menetapkan Pembebasan Sementara Uang Kuliah Tunggal, Pengurangan Uang Kuliah Tunggal, Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal, serta Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan Metode Angsuran di lingkungan Universitas Riau;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Pembebasan Sementara Uang Kuliah Tunggal, Pengurangan Uang Kuliah Tunggal, Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal, serta Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan Metode Angsuran di Lingkungan Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBEBASAN SEMENTARA UANG KULIAH TUNGGAL, PENGURANGAN UANG KULIAH TUNGGAL, PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL, SERTA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DENGAN METODE ANGSURAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :
1. Universitas yang selanjutnya disebut UNRI adalah Universitas Riau.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Riau.
3. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Riau.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Universitas Riau yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas.
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Mulai Semester 1 (satu)
6. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah Biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
7. Pembebasan Sementara UKT adalah penghapusan UKT yang harus dibayar oleh Mahasiswa pada semester tertentu.
8. Pengurangan UKT adalah pengurangan nominal UKT yang harus dibayar oleh Mahasiswa pada semester tertentu.
9. Perubahan Kelompok UKT adalah perubahan kelompok UKT harus dibayar oleh Mahasiswa.
10. Pembayaran UKT dengan Metode Angsuran adalah teknis pembayaran UKT yang dilakukan dalam beberapa kali pembayaran.
11. Wali Mahasiswa merupakan Orang yang menanggung Biaya Pendidikan Mahasiswa.

BAB II
PENYESUAIAN UKT

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara UKT

Pasal 2

1. Mahasiswa dapat memperoleh pembebasan sementara UKT.
2. Pembebasan sementara ini ditujukan untuk mahasiswa yang sedang Cuti Kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus.

3. Untuk Mahasiswa yang cuti kuliah, pembebasan UKT diproses secara sistem tanpa Mahasiswa menyampaikan permohonan.
4. Untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, mengajukan permohonan pembebasan sementara UKT yang ditujukan ke Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jadwal pembayaran UKT.
5. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan lampiran dokumen atau bukti pendukung.
6. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah :
   a. Transkrip Nilai yang ditandatangani oleh Dekan;
   b. Berita Acara Ujian Akhir.
7. Pengajuan permohonan pembebasan sementara UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak dapat diterima.

Bagian Kedua
Pengurangan UKT

Pasal 3

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT sebesar 50% dari nominal UKT yang dibayar semester sebelumnya dengan persyaratan mengambil SKS kecil sama dengan 6 SKS
2. Pengurangan UKT ini berlaku bagi Mahasiswa Strata Satu pembayaran UKT semester 9 dan mahasiswa diploma 3 pembayaran UKT semester 7 yang telah dibayar terlebih dahulu dengan melampirkan bukti dukung.
3. Pengajuan permohonan pengurangan UKT paling lambat sebelum berakhirnya tahun anggaran.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan lampiran dokumen atau bukti pendukung.
5. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah fotocopy Kartu Rencana Studi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan fotocopy bukti bayar UKT.
6. Pengajuan permohonan pengurangan UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak dapat diterima.

Bagian Ketiga
Perubahan Kelompok UKT

Pasal 4

1. Dalam hal Mahasiswa, Orangtua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perubahan kelompok UKT dengan mempertimbangkan kondisi yang membiayai Mahasiswa kepada Rektor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan lampiran dokumen atau bukti pendukung.
3. Perubahan kelompok UKT paling banyak 2 (dua) tingkat dengan minimal UKT Kelompok 1.
4. Pengajuan permohonan Perubahan kelompok UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:

a. Surat Kepala Desa yang menyatakan bahwa usaha Orang Tua/Wali mengalami penurunan pendapatan karena bencana alam atau bencana non alam;
b. Surat Kepala Desa/Perusahaan terkait yang menyatakan bahwa Orangtua/Wali mengalami pemutusan hubungan kerja;
c. Surat Kepala Desa atau terkait yang menyatakan bahwa Orangtua/Wali mengalami meninggal dunia;
d. Surat Kepala Desa atau terkait yang menyatakan bahwa Orangtua/Wali mengalami cacat tetap;
e. Surat Kepala Desa/Perusahaan terkait yang menyatakan bahwa Orangtua/Wali mengalami perceraian.
f. Fotocopy Kartu Keluarga.
g. Surat Keterangan Penghasilan yang disahkan pihak terkait.

6. Kondisi seperti yang disebutkan dalam ayat (1) dialami Mahasiswa paling lama dalam 6 (enam) bulan sebelum pengajuan.

Bagian Keempat
Kenaikan Kelompok UKT

Pasal 5

1. Dalam hal Mahasiswa, orangtua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami kenaikan kemampuan ekonomi mahasiswa dapat dinaikkan kelompok UKT.
2. Kenaikan kelompok UKT dapat merupakan hasil verifikasi ulang dari Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Rektor atau berdasarkan permintaan oleh mahasiswa bersangkutan.
3. Kenaikan kelompok UKT maksimal berada pada UKT 5.

Bagian Kelima
Pembayaran UKT Dengan Metode Angsuran

Pasal 6

1. Mahasiswa dapat mengajukan Permohonan Pembayaran UKT Secara Mengangsur kepada Rektor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan lampiran dokumen atau bukti pendukung.
3. Lampiran dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah : Surat Perjanjian Pelunasan Pembayaran UKT yang ditandatangani oleh Orangtua/Wali yang membiayai.
4. Batas akhir angsuran pembayaran UKT adalah 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai.
5. Bagi Mahasiswa yang tidak menyelesaikan angsuran pembayaran UKT tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester.

BAB III
PENETAPAN

Pasal 7

1. Dalam hal verifikasi perubahan UKT, Rektor membentuk tim yang bertugas melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan UKT mahasiswa.

2. Tim verifikasi terdiri dari :
   a. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagai Pengarah;
   b. Kepala Biro Umum dan Keuangan sebagai Penanggung Jawab;
   c. Kepala Bagian Keuangan sebagai Ketua;
   d. Kepala Subbagian Anggaran PNBP sebagai Wakil Ketua;
   e. Staf Subbagian Anggaran PNBP sebagai Anggota.
3. Setiap permohonan Mahasiswa diterbitkan Berita Acara Verifikasi dan ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi.
4. Apabila terdapat permohonan Mahasiswa yang ditolak/diubah, tim verifikasi harus menyampaikan hasil verifikasi kepada Mahasiswa.
5. Tim verifikasi melaporkan hasil verifikasi pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, serta pembayaran UKT secara mengangsur di lingkungan Universitas Riau kepada Rektor.
6. Tim verifikasi membuat SK terkait pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, serta pembayaran UKT dengan metode angsuran di lingkungan Universitas Riau.

BAB IV
KEBERATAN

Pasal 8

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Rektor apabila permohonan ditolak paling lambat 2 (dua) hari setelah penolakan diterima.
2. Pengajuan keberatan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak diterima.
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat keberatan yang ditandatangani oleh pemohon di atas materai 6.000.
4. Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. alasan keberatan; dan
   b. bukti-bukti/dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA UANG KULIAH TUNGGAL, PENGURANGAN UANG KULIAH TUNGGAL, PERUBAHAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL, SERTA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL DENGAN METODE ANGSURAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

1. Contoh Surat Permohonan Pembebasan Sementara UKT

Nomor : -
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Pembebasan Sementara UKT

Yth.
Rektor Universitas Riau
Di
Pekanbaru

Merujuk peraturan Rektor Universitas Riau No : ..... tanggal 26 Juni 2020 tentang Pembebasan Sementara Uang Kuliah Tunggal, Pengurangan Uang Kuliah Tunggal, Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal, Serta Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan Metode Angsuran di Lingkungan Universitas Riau, dengan ini saya :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Nomor HP Mahasiswa :
Alamat Mahasiswa :
Nama Orangtua/wali :
Nomor HP Orangtua/wali :
Alamat Orangtua/wali :

Mengajukan Permohonan Pembebasan Sementara UKT karena saya telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

1. Transkrip Nilai yang ditandatangani oleh Dekan.
2. Berita Acara Ujian Akhir.

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/Wali

( )

Pemohon

( )

2. Contoh Surat Permohonan Pengurangan UKT

Nomor : -
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Pengurangan UKT

Yth.
Rektor Universitas Riau
Di
Pekanbaru

Merujuk peraturan Rektor Universitas Riau No : ..... tanggal 26 Juni 2020 tentang Pembebasan Sementara Uang Kuliah Tunggal, Pengurangan Uang Kuliah Tunggal, Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal, Serta Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan Metode Angsuran di Lingkungan Universitas Riau, dengan ini saya :

Nama	:
NIM	:
Program Studi	:
Fakultas	:
Nomor HP Mahasiswa	:
Alamat Mahasiswa	:
Nama Orangtua/wali	:
Nomor HP Orangtua/wali	:
Alamat Orangtua/wali	:

Mengajukan Permohonan Pengurangan UKT karena saya adalah mahasiswa semester ..... dan mengambil mata kuliah <=6 SKS. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Rencana Studi yang telah disahkan;
2. Fotocopy bukti bayar UKT.

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/Wali

( )

Pemohon

( )

3. Contoh Surat Permohonan Perubahan Kelompok UKT

Nomor : -
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Perubahan Kelompok UKT

Yth.
Rektor Universitas Riau
Di
Pekanbaru

Merujuk peraturan Rektor Universitas Riau No : ..... tanggal 26 Juni 2020 tentang Pembebasan Sementara Uang Kuliah Tunggal, Pengurangan Uang Kuliah Tunggal, Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal, Serta Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan Metode Angsuran di Lingkungan Universitas Riau, dengan ini saya :

Nama	:
NIM	:
Program Studi	:
Fakultas	:
Nomor HP Mahasiswa	:
Alamat Mahasiswa	:
Nama Orangtua/wali	:
Nomor HP Orangtua/wali	:
Alamat Orangtua/wali	:

Mengajukan Permohonan Perubahan Kelompok UKT karena saya/orangtua mengalami penurunan kemampuan ekonomi untuk membayar UKT pada semester yang akan datang. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

1. Surat Kepala Desa yang menyatakan bahwa usaha orang tua/wali mengalami penurunan pendapatan karena bencana alam atau bencana non alam; atau;
2. Surat Kepala Desa/Perusahaan terkait yang menyatakan bahwa orangtua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja; atau;
3. Surat Kepala Desa atau terkait yang menyatakan bahwa orangtua/wali mengalami meninggal dunia; atau;
4. Surat Kepala Desa atau terkait yang menyatakan bahwa orangtua/wali mengalami cacat tetap; atau;
5. Surat Kepala Desa/Perusahaan terkait yang menyatakan bahwa orangtua/wali mengalami perceraian.
6. Surat Keterangan Penghasilan.
7. Fotocopy Kartu Keluarga.

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/Wali

( )

Pemohon

( )

4. Contoh Surat Permohonan Pembayaran UKT Dengan Metode Angsuran

Nomor : -
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Pembayaran UKT Dengan Metode Angsuran

Yth.
Rektor Universitas Riau
Di
Pekanbaru

Merujuk peraturan Rektor Universitas Riau No : ..... tanggal 26 Juni 2020 tentang Pembebasan Sementara Uang Kuliah Tunggal, Pengurangan Uang Kuliah Tunggal, Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal, Serta Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan Metode Angsuran di Lingkungan Universitas Riau, dengan ini saya :

Nama	:
NIM	:
Program Studi	:
Fakultas	:
Nomor HP Mahasiswa	:
Alamat Mahasiswa	:
Nama Orangtua/wali	:
Nomor HP Orangtua/wali	:
Alamat Orangtua/wali	:

Mengajukan Permohonan Pembayaran UKT dengan Metode Angsuran. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
2. Surat Perjanjian Pelunasan Pembayaran UKT.

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/Wali

( )

Pemohon

( )

5. Contoh Surat Kenaikan Kelompok UKT

Nomor : -
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Kenaikan Kelompok UKT

Yth.
Rektor Universitas Riau
Di
Pekanbaru

Merujuk peraturan Rektor Universitas Riau No : ..... tanggal 26 Juni 2020 tentang Pembebasan Sementara Uang Kuliah Tunggal, Pengurangan Uang Kuliah Tunggal, Perubahan Kelompok Uang Kuliah Tunggal, Serta Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan Metode Angsuran di Lingkungan Universitas Riau, dengan ini saya :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Nomor HP Mahasiswa :
Alamat Mahasiswa :
Nama Orangtua/wali :
Nomor HP Orangtua/wali :
Alamat Orangtua/wali :

Mengajukan Permohonan Kenaikan Kelompok UKT untuk semester yang akan datang atas permintaan saya/orangtua sendiri.

Demikian permohonan ini saya buat, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/Wali

Pemohon

( ) ( )

6. Contoh Surat Pernyataan Pelunasan Pembayaran UKT

Surat Pernyataan Pelunasan Pembayaran UKT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Nomor HP Mahasiswa :
Alamat Mahasiswa :
Nama Orangtua/wali :
Nomor HP Orangtua/wali :
Alamat Orangtua/wali :

Menyatakan bahwa saya akan mengangsur pembayaran UKT pada :

Pembayaran ke	Tanggal	Nominal
1		
2		
3		
Total		

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Orangtua/Wali

( )

Yang Menyatakan

( )

7. Contoh Berita Acara Verifikasi

Berita Acara Verifikasi

Nama	:
NIM	:
Program Studi	:
Fakultas	:
Nomor HP Mahasiswa	:
Alamat Mahasiswa	:
Nama Orangtua/wali	:
Nomor HP Orangtua/wali	:
Alamat Orangtua/wali	:

Kategori Permohonan :

- ☐ Pembebasan Sementara UKT
- ☐ Pengurangan UKT
- ☐ Perubahan Kelompok UKT
- ☐ Pembayaran UKT dengan Metode Angsuran
- ☐ Kenaikan Kelompok UKT

Catatan Tim Verifikasi	
Kesimpulan Tim Verifikasi : ☐ Disetujui ☐ Pembebasan Sementara UKT ☐ Pengurangan UKT ☐ Perubahan Kelompok UKT ☐ Pembayaran UKT dengan Metode Angsuran ☐ Kenaikan Kelompok UKT ☐ Ditolak Alasan Penolakan : (isi alasan penolakan)	
Tanda tangan	
Verifikator ( )	Ketua Tim ( )

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI